

Pimpinan Sementara Kembalikan Mobil Dinas

SAMPIT – Setelah pelantikan tiga pimpinan definitif DPRD Kotawaringin Timur oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit AF Joko Sutrisno, Selasa (1/10) lalu, pimpinan sementara DPRD Kotim langsung menyerahkan mobil dinas ke Sekretariat DPRD Kotim. Karena tugas mereka sebagai pimpinan sementara sudah berakhir. “Masa tugas kami sebagai pimpinan sementara DPRD Kotim sudah habis, maka kendaraan yang merupakan aset pemerintah yang kami pakai pada saat bertugas kami kembalikan,” kata Rimbun ST saat dikonfirmasi, Selasa (1/10).

Menurut Rimbun, dengan berakhirnya masa tugas sebagai pimpinan sementara, maka segala hak yang melekat pada dirinya saat menjabat sebagai ketua sementara DPRD Kotim otomatis dilepaskan. Begitu juga dengan wakil ketua sementara, juga sudah menyerahkan semua fasilitas yang dipinjam-pakaikan selama menjabat 6 pekan sebagai pimpinan DPRD Kotim tersebut. “Telah berakhirnya masa tugas sebagai pimpinan sementara, semua hak yang melekat saat saya menjabat sebagai ketua DPRD itu otomatis akan dilepaskan juga seperti mengembalikan mobil dinas,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan dirinya akan tetap bersinergi dengan pimpinan definitif. Apalagi dalam menyikapi persoalan daerah yang begitu kompleks ini, sehingga harus dipikirkan secara bersama baik dengan jajaran eksekutif, legislative dan yudikatif. “Saya akan terus bekerjasama dengan pimpinan DPRD Kotim yang baru, untuk mengembangkan amanah masyarakat dan akan memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu juga akan tetap menjaga keharmonisan dengan jajaran eksekutif dan yudikatif,” janjinya.

Penyerahan aset daerah berupa mobil dinas yang dipakai oleh wakil ketua sementara DPRD Kotim diterima secara simbolis oleh Sekretaris Dewan Bima Eka Wardana, Selasa (1/10). **(bah/ens)**

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Pimpinan Sementara Kembalikan Mobil Dinas*, Kamis, 3 Oktober 2019;
2. <https://www.borneonews.co.id>, *Pimpinan Sementara Serahkan Aset untuk Dipergunakan Ketua dan Wakil DPRD Kotim Definitif Selasa*, 1 Oktober 2019;
3. <https://www.borneonews.co.id>, *Pimpinan DPRD Kotawaringin Timur Demisioner Serahkan Kendaraan Dinas*, Rabu, 14 Agustus 2019.

Catatan:

Pengaturan mengenai kedudukan keuangan dan administratif DPRD, merupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD melalui APBD, yang dalam implementasinya tetap berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tanggungjawab, dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya, sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

- a. APBD, meliputi:
 1. Uang representasi;
 2. Tunjangan keluarga;
 3. Tunjangan beras;
 4. Uang paket;
 5. Tunjangan jabatan;
 6. Tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. Tunjangan alat kelengkapan lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. Tunjangan komunikasi intensif; dan
 2. Tunjangan reses.

Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Jaminan kesehatan;
- b. Jaminan kecelakaan kerja;
- c. Jaminan kematian; dan
- d. Pakaian dinas dan atribut.

Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud tersebut, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya; kendaraan dinas jabatan; dan belanja rumah tangga. Sedangkan untuk Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya; dan tunjangan transportasi.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Dalam hal Pimpinan dan atau Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

Pengaturan terkait Hak Keuangan dan Hak Administratif DPRD dimuat dalam perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.